



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor : 107 /XIII/M/FATETA-2017**

Tentang

**Penunjukkan/Pengangkatan Dosen Pengganti Penasehat Akademik
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Unand**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Nomor : 970/UN.16.11/THP/PP/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Dosen Pengganti Penasehat Akademik.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas perlu menunjuk Dosen Pengganti Penasehat Akademik.
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 25 tanggal 18 April Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2017, No.042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016.
10. Keputusan Rektor Nomor : 816/III/A/Unand-2014 tentang Pengangkatan Dekan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengganti Penasehat Akademik Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2017.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2017

SANTOSA
NIP. 196407281989031003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan di Fakultas Teknologi Pertanian Unand
3. Ketua PS. TEP & THP Fakultas Teknologi Pertanian Unand
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas

Nomor : 107 /XIII/M/FATETA-2017

Tanggal : 19 Oktober 2017

**Tentang : Penunjukkan/Pengangkatan Dosen Pengganti Penasehat Akademik
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Unand**

No	No. BP	Nama Mahasiswa	Dosen Penasehat Akademik Lama	Dosen Dosen Penasehat Akademik Baru
1	1711121020	FHADEL MUHAMAD	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Risa Meutia Fiana, S.TP, MP
2	1711122008	YOZI DESMA S	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Vioni Derosya, S.TP, M.Sc
3	1711122032	ELLEN NUKE PRATIWI	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si
4	1711123007	TASKIRATUL AULIA	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Purnama Dini Hari, S.TP, M.Sc
5	1611121019	HALIMATUSSA'ADIAH	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si
6	1611121033	DODI MARDIANTO	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si
7	1611122008	WIDYA FITRI	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Dr. Ir. Gunarif Taib, M.Si
8	1611122055	NADIA HERWIN	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Deivy Andhika Permata, S.Si, M.Si
9	1611123009	MUHAMMAD IQBAL YUSUF	Ira Desri Rahmi, S.TP, M.Si	Deivy Andhika Permata, S.Si, M.Si

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 19 Oktober 2017



SANTOSA

NIP. 196407281989031003